



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi jasa umum perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi ;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 760).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 796).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan, dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.

12. Jasa adalah

12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 2

Jenis Retribusi Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. retribusi

- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan bagi warga miskin Kabupaten Serang dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan atas pelayanan yang diberikan atas kualitas dan kuantitas pemeriksaan dan pengobatan sebagai alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas kesehatan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 8

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan atas jenis dan volume sampah.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir.

Pasal 11

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan atas frekuensi penggunaan, jenis kendaraan dan lokasi/tempat.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan atas jenis bangunan atau tempat yang digunakan.

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk kendaraan di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 17

Pasal 17

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas jenis pelayanan dan kendaraan yang diuji.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan atas luas bangunan dan jenis alat pemadam kebakaran yang digunakan.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yaitu penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan pembuatan peta oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 23

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan atas jumlah dan ukuran peta yang dicetak.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h yaitu pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus didasarkan atas tempat dan volume dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i yaitu :
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan ulang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Wajib

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan ulang pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j yaitu pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan didasarkan atas jenis pelayanan pada setiap semester.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kemanfaatan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dari masing-masing jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 35

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang, dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 36

Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi wilayah Kabupaten Serang.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 40

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara penetapan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Umum dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 51

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Retribusi yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Serang yang mengatur retribusi jasa umum sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 803), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 30 Juni 2016
BUPATI SERANG,
ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN :(1,9/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

SYAMSUDDIN, SH. M.Si
NIP. 19690424 199901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Serang, yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dengan adanya perkembangan pembangunan dan pemerintahan saat ini, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuain-penyesuain yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Sehingga daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kesetabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan akan semakin mampu membiayai segala kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, selain dari pada itu akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
 Cukup jelas
Pasal 25
 Cukup jelas
Pasal 26
 Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
 Cukup jelas
Pasal 29
 Cukup jelas
Pasal 30
 Cukup jelas
Pasal 31
 Cukup jelas
Pasal 32
 Cukup jelas
Pasal 33
 Cukup jelas
Pasal 34
 Cukup jelas
Pasal 35
 Cukup jelas
Pasal 36
 Cukup jelas
Pasal 37
 Cukup jelas
Pasal 38
 Cukup jelas
Pasal 39
 Cukup jelas
Pasal 40
 Cukup jelas
Pasal 41
 Cukup jelas
Pasal 42
 Cukup jelas
Pasal 43
 Cukup jelas
Pasal 44
 Cukup jelas
Pasal 45
 Cukup jelas

Pasal 46

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD KABUPATEN SERANG

I. RAWAT INAP PASIEN KELAS III

NO.	URAIAN	TARIF
1.	Akomodasi Rawat Inap	Rp. 50.000
2.	Visite	Rp. 10.000

II. KONSULTANSI DI POLIKLINIK GIZI PASIEN KELAS III

NO.	MACAM DIET	TARIF
1	2	3
1.	DM	Rp. 20.900
2.	DM + 1 Komplikasi	Rp. 24.200
3.	DM + 2 Komplikasi	Rp. 27.500
4.	DM + 3 Komplikasi	Rp. 29.700
5.	DM + 4 Komplikasi	Rp. 34.100
6.	DM + 5 Komplikasi	Rp. 37.400
7.	Diet Lain (DL, RG, RPrn, dll)	Rp. 17.600
8.	Penyakit lain dengan 1 komplikasi	Rp. 20.900
9.	Penyakit lain dengan 2 komplikasi	Rp. 24.200
10.	Penyakit lain dengan 3 komplikasi	Rp. 27.500
11.	Penyakit lain dengan 4 komplikasi	Rp. 29.700

III. MAKAN PASIEN KELAS III

NO.	URAIAN	TARIF
1.	Makan pagi	Rp. 12.669
2.	Makan Siang	Rp. 14.803
3.	Makan Malam	Rp. 15.176
4.	Snack pagi	Rp. 2.378

IV. TINDAKAN MEDIK DI KELAS III

A. TINDAKAN OPERASI DI RUANG BEDAH SENTRAL

NO.	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1.	Operasi Kecil	Rp. 420.000	Rp. 180.600	Rp. 600.000
2.	Operasi Sedang	Rp. 1.050.600	Rp. 450.000	Rp.1.500.000
3.	Operasi Besar	Rp. 1.400.000	Rp. 600.000	Rp.2.000.000
4.	Operasi Khusus	Rp. 1.750.000	Rp. 750.000	Rp.2.500.000
5.	Operasi Sectio Cesaria	Rp. 1.540.000	Rp. 660.000	Rp.2.200.000

B. TINDAKAN OPERASI MENGGUNAKAN TEKNIK LAPARASCOPY

NO.	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1.	LAPARASCOPY OPERATIF-HISTERESCOPY	Rp. 1.260.000	Rp. 540.000	Rp. 1.800.000
2.	LAPARASCOPY OPERATIF	Rp. 3.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 5.000.000
3.	APENDEKTOMI LAPARASCOPY	Rp. 5.250.000	Rp. 2.250.000	Rp. 7.500.000
4.	LAPARASCOPY KOLESISTEKTOMI	Rp. 6.650.000	Rp. 2.850.000	Rp. 9.500.000
5.	LAPARASCOPY ADRENALEKTOMI	Rp. 6.160.000	Rp. 2.640.000	Rp. 8.800.000
6.	SISTEKTOMI PER LAPARASCOPY	Rp. 2.975.000	Rp. 1.275.000	Rp. 4.250.000
7.	PIELOPLASTI PER LAPARASCOPY	Rp. 6.160.000	Rp. 2.640.000	Rp. 8.800.000
8.	DEROOFING KISTA GINJAL PER LAPARASCOPY	Rp. 6.160.000	Rp. 2.640.000	Rp. 8.800.000
9.	DISEKSI KGB PELVIS PER LAPARASCOPY	Rp. 6.160.000	Rp. 2.640.000	Rp. 8.800.000
10.	LAPARASCOPY KOMPLEKS	Rp. 7.350.000	Rp. 3.150.000	Rp.10.500.000
11.	LAPARASCOPY SIMPLE	Rp. 6.650.000	Rp. 2.850.000	Rp. 9.500.000
12.	MOW DENGAN LAPARASCOPY	Rp. 1.080.000	Rp. 720.000	Rp. 1.800.000

C. TINDAKAN PERSALINAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	Persalinan Normal	Rp. 360.000	Rp. 240.000	Rp. 600.000
2	Persalinan Abnormal (kelainan) tanpa tindakan	Rp. 540.000	Rp. 360.000	Rp. 900.000
3	Persalinan Abnormal (kelainan)dengan tindakan	Rp. 660.000	Rp. 440.000	Rp. 1.100.000
4	Partus Gemelli Normal x N persalinan sesuai kelasnya			
	N = Jumlah bayi yang dilahirkan			N x tarif kelas III

D. TINDAKAN MEDIS DI SMF SYARAF, PENYAKIT ANAK, BEDAH SYARAF DAN ORTHOPEDI

No	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1	Punksi Lumbal KELAS III	Rp. 105.000	Rp. 45.000	Rp. 150.000
2	Punksi Sumsum tulang KELAS III	Rp. 105.000	Rp. 45.000	Rp. 150.000
3	EEG KELAS III	Rp. 119.000	Rp. 51.000	Rp. 170.000
4	Resusitasi Cardio Pulmonal / Neonatus. KELAS III	Rp. 178.500	Rp. 76.500	Rp. 255.000

5.

1	2	3	4	5
5	Resusitasi Cairan KELAS III	Rp. 147.000	Rp. 63.000	Rp. 210.000
6	Pungsi Cephal hematoom KELAS III	Rp. 112.000	Rp. 48.000	Rp. 160.000
7	Pemasangan kateter umbilical KELAS III	Rp. 105.000	Rp. 45.000	Rp. 150.000
8	Plebotomi / transfusi tukar KELAS III	Rp. 105.000	Rp. 45.000	Rp. 150.000
9	Nutrisi par enteral KELAS III	Rp. 21.000	Rp. 9.000	Rp. 30.000
10	Arthroscopy Sederhana KELAS III	Rp. 700.000	Rp. 300.000	Rp. 1.000.000
11	Arthroscopy kompleks KELAS III	Rp. 1.295.000	Rp. 555.000	Rp. 1.850.000
12	C-ARM KELAS III	Rp. 154.000	Rp. 66.000	Rp. 220.000
13	Injeksi Extra Articular/Intra Articularie KELAS III	Rp. 119.000	Rp. 51.000	Rp. 170.000
13	Injeksi Extra Articular/Intra Articularie KELAS III	Rp. 119.000	Rp. 51.000	Rp. 170.000
14	Craniotimi Ringan KELAS III	Rp. 5.810.600	Rp. 8.715.900	Rp. 14.526.500
15	Craniotimi Sedang KELAS III	Rp. 6.709.240	Rp. 10.063.860	Rp. 16.773.100
16	Craniotimi Berat KELAS III	Rp. 7.271.760	Rp. 10.907.640	Rp. 18.179.400
17	Rekonstruksi Facila Bone Ringan KELAS III	Rp. 7.372.440	Rp. 11.058.660	Rp. 18.431.100
18	Rekonstruksi Facila Bone Sedang KELAS III	Rp. 17.627.240	Rp. 26.440.860	Rp. 44.068.100
19	Rekonstruksi Facila Bone Rerat KELAS III	Rp. 38.020.320	Rp. 57.030.480	Rp. 95.050.800

E. TINDAKAN MEDIS DI SMF PENYAKIT DALAM, PENYAKIT JANTUNG, PENYAKIT PARU DAN ANESTHESI

No	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1	Pungsi Pleura KELAS III	Rp. 224.000	Rp.96.000	Rp. 320.000
2	Test Pungsi Pleura KELAS III	Rp. 84.000	Rp.36.000	Rp. 120.000
3	WSD KELAS III	Rp.560.000	Rp.240.000	Rp.800.000
4	Bronchoskopi Diagnostik/Terapi/toilet dan bilasan KELAS III	Rp. 576.000	Rp.384.000	Rp.960.000

5.

1	2	3	4	5
5	Biopsi Pleura			
	KELAS III	Rp.302.400	Rp.129.600	Rp. 432.000
6	Biopsi Kelenjar leher			
	KELAS III	Rp.84.000	Rp.36.000	Rp.120.000
7	Toracoscopi			
	KELAS III	Rp.576.000	Rp.384.000	Rp.960.000
8	Biopsi aspirasi trans torakal (TTNA)			
	KELAS III	Rp. 302.400	Rp.129.600	Rp.432.000
9	Pleurodesis			
	KELAS III	Rp.302.400	Rp.129.600	Rp. 432.000
10	Resusitasi Cardio Pulmonal			
	KELAS III	Rp.159.600	Rp. 68.400	Rp. 228.000
11	DC Syok			
	KELAS III	Rp. 95.200	Rp.40.800	Rp.136.000
12	Pungsi Ascites			
	KELAS III	Rp. 84.000	Rp. 36.000	Rp.120.000
13	CVP			
	KELAS III	Rp.78.400	Rp. 33.600	Rp.112.000
14	Pungsi pericard			
	KELAS III	Rp. 299.600	Rp. 128,400	Rp.428.000
15	Cardioversi			
	KELAS III	Rp. 148.400	Rp. 78.600	Rp.227.000

F. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

No	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	EKG			
	KELAS III	Rp. 28.000	Rp. 17.000	Rp. 45.000
2	Echo Cardiography			
	KELAS III	Rp. 168.000	Rp. 92.000	Rp. 260.000
3	Treadmill			
	KELAS III	Rp. 168.000	Rp. 92.000	Rp. 260.000
4	Spirometri			
	KELAS III	Rp. 56.000	Rp. 24.000	Rp. 80.000
5	Uji bronchodilator			
	KELAS III	Rp. 84.000	Rp. 36.000	Rp. 120,000
6	Peakflowmetri			
	KELAS III	Rp. 22.400	Rp. 9.600	Rp. 32.000
7	Pemeriksaan VO2 max			
	KELAS III	Rp. 144.000	Rp. 96.000	Rp. 240.000
8	Doppler Carotis			
	KELAS III	Rp. 142.800	Rp. 61.200	Rp. 204.000
9	Doppler Vaskular per tungkai			
	KELAS III	Rp. 207.200	Rp. 88.800	Rp. 296.000

V. BIAYA

V. BIAYA PERAWATAN KHUSUS

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1.	Status Pasien Rawat Inap			
	KELAS III	Rp. -	Rp. 20.000	Rp. 20.000
2.	Rawat Gabung			
	a. Perawatan Ibu			
	KELAS III	Rp. 12.500	Rp. 20.000	Rp. 32.500
	b. Perawatan bayi			
	KELAS III	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 22.500
3.	Perawatan Khusus			
	KELAS III	Rp. 12.500	Rp. 22.500	Rp. 35.000
4.	Ruang ICU/NICU			
	KELAS III	Rp. 12.500	Rp. 180.000	Rp. 192.500
5.	Ruang ICU/NICU non kelas/ berasal dari IGD	Rp. -	Rp. 180.000	Rp. 180.000
6.	Visite dokter di ICU/NICU/HCU/R.Isolasi			
	KELAS III	Rp. 12.500	Rp. -	Rp. 12.500
7.	Asuhan Keperawatan			
	KELAS III	Rp. 2.500	Rp. -	Rp. 2.500
8.	HCU			
	KELAS III	Rp. 12.500	Rp. 150.000	Rp. 162.500
9.	R. Isolasi			
	KELAS III	Rp. 12.500	Rp. 200.000	Rp. 212.500

VI. TINDAKAN MEDIS KEPERAWATAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1	Buka Gips Short			
	IRD	Rp. 23.000	Rp. 11.500	Rp. 34.500
	KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
2	Ganti balutan, up hechting			
	IRD	Rp. 32.000	Rp. 16.000	Rp. 48.000
	KELAS III	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 30.000
3	Buka Gips Long			
	IRD	Rp. 25.000	Rp. 12.500	Rp. 37.500
	KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
4	Nebulizer / kali			
	IRD	Rp. 44.000	Rp. 22.000	Rp. 66.000
	KELAS III	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 45.000
5	Spirometri			
	IRD	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
	KELAS III	Rp. 25.000	Rp. 12.500	Rp. 37.500
6	Pemasangan Ransel Verban			
	IRD	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
	KELAS III	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 45.000

7.

1	2	3	4	5
7	Pasang Folley Catheter			
	IRD	Rp. 19.000	Rp. 9.500	Rp. 28.500
	KELAS III	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
8	Pasang Maagslang / NGT			
	IRD	Rp. 25.000	Rp. 12.500	Rp. 37.500
	KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
9	Pasang infus bayi			
	IRD	Rp. 23.000	Rp. 11.500	Rp. 34.500
	KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
10	Pasang Infus dewasa			
	IRD	Rp. 17.000	Rp. 8.500	Rp. 25.500
	KELAS III	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
11	Terapi sinar / 24 jam			
	IRD	Rp. 48.000	Rp. 24.000	Rp. 72.000
	KELAS III	Rp. 35.000	Rp. 17.500	Rp. 52.500
12	Klisma			
	IRD	Rp. 19.000	Rp. 9.500	Rp. 28.500
	KELAS III	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
13	Isap lendir / hari			
	IRD	Rp. 17.000	Rp. 8.500	Rp. 25.500
	KELAS III	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
14	Test penisilin/ prokain/Mantouk test			
	IRD	Rp. 23.000	Rp. 11.500	Rp. 34.500
	KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
15	Memberikan suntikan im,iv,ic,sc/hari			
	IRD	Rp. 8.000	Rp. 4.000	Rp. 12.000
	KELAS III	Rp. 5.000	Rp. 2.500	Rp. 7.500
16	Ganti balutan combustio			
	IRD	Rp. 38.000	Rp. 19.000	Rp. 57.000
	KELAS III	Rp. 25.000	Rp. 12.500	Rp. 37.500
17	Memberikan Oksigen			
	IRD	Rp. 3.000	Rp. 1.500	Rp. 4.500
	KELAS III	Rp. 1.750	Rp. 875	Rp. 2.625
18	Spoeling Catheter			
	IRD	Rp. 4.000	Rp. 2.000	Rp. 6.000
	KELAS III	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp. 3.000
19	Sure Step			
	IRD	Rp. 17.000	Rp. 8.500	Rp. 25.500
	KELAS III	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
20	Angkat drain			
	IRD	Rp. 5.000	Rp. 2.500	Rp. 7.500
	KELAS III	Rp. 2.500	Rp. 1.250	Rp. 3.750
21	Ambil darah vena			
	IRD	Rp. 5.000	Rp. 2.500	Rp. 7.500
	KELAS III	Rp. 3.000	Rp. 1.500	Rp. 4.500
22	Ambil darah arteri			
	IRD	Rp. 13.000	Rp. 6.500	Rp. 19.500
	KELAS III	Rp. 8.000	Rp. 4.000	Rp. 12.000

1	2	3	4	5
23	Nekrotomi			
	IRD	Rp. 38.000	Rp. 19.000	Rp. 57.000
	KELAS III	Rp. 25.000	Rp. 12.500	Rp. 37.500
24	Pasang Kondom Catheter			
	IRD	Rp. 4.000	Rp. 2.000	Rp. 6.000
	KELAS III	Rp. 2.500	Rp. 1.250	Rp. 3.750
25	Injeksi sitostatika/infus sitostatika			
	IRD	Rp. 94.000	Rp. 47.000	Rp. 141.000
	KELAS III	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
26	Pemasangan SPALK			
	IRD	Rp. 25.000	Rp. 12.500	Rp. 37.500
	KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
27	Angkat tampon			
	IRD	Rp. 6.000	Rp. 3.000	Rp. 9.000
	KELAS III	Rp. 4.000	Rp. 2.000	Rp. 6.000
28	Kompres basah/kering			
	IRD	Rp. 3.000	Rp. 1.500	Rp. 4.500
	KELAS III	Rp. 1.500	Rp. 750	Rp. 2.250
29	Pemasangan Elastik verband			
	IRD	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 45.000
	KELAS III	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
30	Maag Spooling			
	IRD	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 30.000
	KELAS III	Rp. 7.500	Rp. 3.750	Rp. 11.250
31	Blader Training			
	IRD	Rp. 4.000	Rp. 2.000	Rp. 6.000
	KELAS III	Rp. 3.000	Rp. 1.500	Rp. 4.500

VII. TINDAKAN DAN PENGGUNAAN ALAT KHUSUS DI LUAR PAKET PERAWATAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1	Penggunaan Ventilator Mekanik / hari			
	KELAS III	Rp. 125.000	Rp. 62.500	Rp. 187.500
2	Intubasi Trachea			
	KELAS III	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000
3	Extubasi			
	KELAS III	Rp. 20.000	Rp. 10.000	Rp. 30.000
4	Pasang Central Venous Catheter			
	KELAS III	Rp. 350.000	Rp. 175.000	Rp. 525.000
5	Mengukur CV / hari			
	KELAS III	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 15.000
6	Tindakan Resusitasi Jantung Paru			
	KELAS III	Rp. 200.000	Rp. 100.000	Rp. 300.000
7	Tindakan Defibrilasi / cardioversi			
	KELAS III	Rp. 250.000	Rp. 125.000	Rp. 375.000
8	Pemeriksaan EKG			
	KELAS III	Rp. 50.000	Rp. 25.000	Rp. 75.000

9. Chest

1	2	3	4	5
9	Chest Fisioterapi KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
10	Perawatan ETT dan Oral Hygiene KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
11	Penggunaan Continus Positive Airway Pressure KELAS III	Rp. 125,000	Rp. 62.500	Rp. 187.500
12	Penggunaan Radiant Warmer KELAS III	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 45.000

VIII. TINDAKAN MEDIS KEPERAWATAN DI ICU/ICCU/NICU/HCU

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1	Pasang Folley Catheter KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
2	Pasang Maagslang KELAS III	Rp. 22.500	Rp. 11.250	Rp. 33.750
3	Pasang infus bayi KELAS III	Rp. 9.000	Rp. 4.500	Rp. 13.500
4	Pasang Infus dewasa KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
5	Terapi sinar / 24 jam KELAS III	Rp. 52.500	Rp. 26.250	Rp. 78.750
6	Klisma KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
7	Isap lendir / hari KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
8	Nebulizer / kali KELAS III	Rp. 45.000	Rp. 22.500	Rp. 67.500
10	Test penisilin/ prokain/Mantouk test KELAS III	Rp. 22.500	Rp. 11.250	Rp. 33.750
11	Memberikan suntikan im,iv,ic,sc/hari KELAS III	Rp. 7.500	Rp. 3.750	Rp. 11.250
12	Ganti balutan, up hechting KELAS III	Rp. 30.000	Rp. 15.000	Rp. 45.000
13	Ganti balutan combustio KELAS III	Rp. 37.500	Rp. 18.750	Rp. 56.250
14	Memberikan Oksigen KELAS III	Rp. 2.625	Rp. 1.313	Rp. 3.938
15	Spoeling Catheter KELAS III	Rp. 3.000	Rp. 1.500	Rp. 4.500
16	Sure Step KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500
17	Angkat drain KELAS III	Rp. 3.750	Rp. 1.875	Rp. 5.625
18	Ambil darah vena KELAS III	Rp. 4.500	Rp. 2.250	Rp. 6.750

1	2	3	4	5
19	Ambil darah arteri			
	KELAS III	Rp 15.000	Rp 7.500	Rp 22.500
20	Nekrotomi			
	KELAS III	Rp 37.500	Rp 18.750	Rp 56.250
21	Pasang Kondom Catheter			
	KELAS III	Rp. 3.750	Rp. 1.875	Rp. 5.625
22	Injeksi sitostatika/infus sitostatika			
	KELAS III	Rp. 75.000	Rp. 37.500	Rp. 112.500
23	Angkat tampon			
	KELAS III	Rp. 6.000	Rp. 3.000	Rp. 9.000
24	Kompres basah/kering			
	KELAS III	Rp. 2.250	Rp. 1.125	Rp. 3.375
25	Maag Spooling			
	KELAS III	Rp. 15.000	Rp. 7.500	Rp. 22.500

IX. INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI KELAS III

A. SITOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Hormonal	Rp. 300.000
2	Deep Finasi	Rp. 400.000
3	Paket Spuntum 3 x serial	Rp. 177.500
4	Pemeriksaan Cairan Aspirasi	Rp. 150.000
5	Pemeriksaan Sitologi Pap Smear	Rp. 80.000
6	Sitologi 3 x serial	Rp. 56.500
7	Sitologi Bone Marrow PunctionBiopsi	Rp. 113.000
8	Spuntum 1 x sikatan	Rp. 138.500
9	Urine serial 3 x	Rp. 65.000
10	Pap Smear dengan Pap Test	Rp. 270.000
11	Sample Pap Smear dengan Pap Test	Rp. 100.000

B. HISTOPATOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Patologi Anatomi Jaringan kecil (1 - 3 Cm)	Rp. 200.000
2	Patologi Anatomi Jaringan sedang (>3-6Cm)	Rp. 300.000
3	Patologi Anatomi Jaringan besar (> 6 Cm)	Rp. 400.000
4	Biopsi Oesofagus, Gaster, Colon (1-2 btl)	Rp. 200.000
5	Biopsi Oesofagus, Gaster, Colon (3-4 btl)	Rp. 250.000
6	Biopsi Khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	Rp. 250.000

C. POTONG BEKU

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Jaringan Kecil	Rp. 300.000
2	Jaringan sedang / Besar	Rp. 600.000

X. INSTALASI

X. INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK KELAS III

A. HEMATOLOGI

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1.	Darah Rutin (Hb,L,Ht,Tr,)	Rp. 35.000
2.	Darah Lengkap (HB, L,HT, TR, DIF, LED,)	Rp. 50.000
3.	Diff	Rp. 22.500
4.	LED	Rp. 7.500
5.	Malaria	Rp. 22.500
6.	Malaria antigen	Rp. 160.000
7.	Erytrosit	Rp. 17.500
8.	Eosinofil	Rp. 17.500
9.	Retikulosit	Rp. 22.500
10.	MCV,MCH,MCHC	Rp. 25.000
11.	Bleeding Time	Rp. 10.000
12.	Cloting Time	Rp. 10.000
13.	LPB	Rp. 22.500
14.	IT ratio	Rp. 25.000
15.	ADT	Rp. 57.500
16.	HbA1C	Rp. 150.000
17.	PTT / INR	Rp. 80.000
18.	APTT	Rp. 80.000
19.	Fibrinogen	Rp. 99.000
20.	Feritin	Rp. 160.000
21.	D.Dimer	Rp. 200.000

B. KIMIA DARAH

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1.	Gula Darah	Rp. 21.000
2.	Gula Toleransi Test	Rp. 100.000
3.	Ureum	Rp. 21.000
4.	Creatinin	Rp. 21.000
5.	Asam Urat	Rp. 21.000
6.	Cholesterol	Rp. 21.000
7.	Triglyserida	Rp. 35.000
8.	HDL	Rp. 28.000
9.	LDL*	Rp. 15.000
10.	SGOT	Rp. 21.000
11.	SGPT	Rp. 21.000
12.	Protein Total	Rp. 21.000
13.	Albumin	Rp. 21.000
14.	Globulin	Rp. 21.000
15.	Bilirubin total	Rp. 27.500
16.	Bilirubin direk dan indirek	Rp. 27.500
17.	alkali phospatase	Rp. 20.000

18.

1	2	3
18.	gama gt	Rp. 40.000
19.	CKMB	Rp. 80.000
20.	Phosphor	Rp. 73.000
21.	Calsium	Rp. 73.000
22.	Klorida	Rp. 60.000
23.	Natrium	Rp. 60.000
24.	Kalium	Rp. 60.000
25.	Analisa Gas Darah	Rp. 156.000

C. URINALISA

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1.	Urine	Rp. 22.000
2.	Test Hamil	Rp. 22.000
3.	TES TITER HCG (semi kuantitatif)	Rp. 80.000
4.	Narkoba	

D. FAECES

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1.	Faeces	Rp. 30.000
2.	Darah samar	Rp. 40.000
3.	Stercobilin	Rp. 40.000

E. MIKROBIOLOGI

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1.	BTA	Rp. 20.000
2.	Gram (Sekret mata,	Rp. 22.500
3.	Kultur resistensi padat	Rp. 240.000
4.	Kultur resistensi cair	Rp. 290.000

F. SEROLOGI

NO	PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1.	Rivalta	Rp. 17.000
2.	Anti Toxoplasma IgM	Rp. 150.000
3.	Anti CMV IgM	Rp. 80.000
4.	Anti CMV IgG	Rp. 80.000
5.	PSA	Rp. 240.000
6.	Widal	Rp. 47.000
7.	HBsAg Kualitatif	Rp. 35.000
8.	HBsAg Kwantitatif	Rp. 90.000

1	2	3
9.	Anti HBs	Rp. 100.000
10.	HBe Ag	Rp. 200.000
11.	VDRL	Rp. 33.000
12.	TPHA	Rp. 33.000
13.	PaPTB	Rp. 86.000
14.	Anti HIV	Rp. 110.000
15.	HAV	Rp. 120.000
16.	HCV	Rp. 100.000
17.	CD4	Rp. 100.000
18.	ASTO	Rp. 40.000
19.	RF	Rp. 40.000
20.	CRP (Kwanti)	Rp. 75.000
21.	Prostat Spesifik Antigen	Rp. 190.000
22.	AFP	Rp. 130.000
23.	TROPONIN	Rp. 190.000
24.	CEA	Rp. 150.000
25.	LH *	Rp. 180.000
26.	TSH	Rp. 100.000
27.	T4 *	Rp. 90.000
28.	Mikro Albumin *	Rp. 140.000
29.	Prolactin	Rp. 190.000
30.	Testosteron *	Rp. 250.000
31.	Tubex *	Rp. 200.000
32.	Salmonela IgG + IgM	Rp. 200.000
33.	Dengue IgG + IgM	Rp. 200.000
34.	Dengue NS1	Rp. 200.000
34.	Golongan Darah	Rp. 12,500
35.	pewarnaan Giemsa	Rp. 15,000
36.	Analisa cairan otak (LCS)	Rp. 240,000
37.	Analisa Cairan pleura / acites	Rp. 240,000
38.	Analisa cairan sendi	Rp. 150,000
39.	Analisa sperma	Rp. 100,000

XI. CT SCAN MULTI SLICE KELAS III

A. TANPA KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1.	Brain	Rp. 500.000
2.	Brain (HI)	Rp. 550.000
3.	SPN, Nasopharing, Oropharing, Tyroid, Orbita, Mastoid, Laring	Rp. 680.000
4.	Abdomen Atas / Bawah / Thorax	Rp. 900.000
5.	Partial V Cervical, Partial V Thoracal, Whole V Lumbal	Rp. 700.000
6.	Extrimatas Atas/ Bawah	Rp. 700.000
7.	Whole V Certivical, Whole V Thoracal, Whole V Lumbal	Rp. 1.000.000
8.	Whole Abdomen	Rp. 1.200.000

B.

B. KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	Brain	Rp. 950.000
2	Brain (HI)	Rp. 1.000.000
3	SPN, Nasopharing, Oropharing, Tyroid, Orbita, Mastoid, Laring	Rp. 1.280.000
4	Abdomen Atas / Bawah / Thorax	Rp. 1.650.000
5	Partial V Cervical, Partial V Thoracal, Whole V Lumbal	Rp. 1.150.000
6	Extrimatas Atas/ Bawah	Rp. 1.150.000
7	Whole V Certivical, Whole V Thoracal, Whole V Lumbal	Rp. 1.550.000
8	Whole Abdomen	Rp. 2.050.000

XII. INSTALASI RADIOLOGI KELAS III

A. FOTO TANPA BAHAN KONTRAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	Foto Thorax AP/ PA	Rp. 51.000
2	Foto Thorax AP/ PA & Lateral	Rp. 102.000
3	Foto Clavicula Dx/ Sn	Rp. 51.000
4	Foto Abdomen / BNO	Rp. 57.000
5	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp. 102.000
6	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp. 148.000
7	Foto Pelvis / Hip Joint AP	Rp. 56.100
8	Foto Water's	Rp. 51.000
9	Foto Oclusal	Rp. 46.000
10	Foto TMJ	Rp. 108.000
11	Foto Basis Cranii	Rp. 57.000
12	Foto Os Nasalis Lateral	Rp. 57.000
13	Foto Os Nasalis AP & Lateral	Rp. 108.000
14	Foto Eisler's Bilateral	Rp. 87.000
15	Foto Schedell AP & Lateral	Rp. 97.000
16	Foto Mastoid	Rp. 97.000
17	Foto SPN	Rp. 148.000
18	Foto Orbita AP & Lateral	Rp. 85.000
19	Foto Humerus AP & Lateral	Rp. 77.000
20	Foto Antebrahi AP & Lateral	Rp. 77.000
21	Foto Manus AP & Lateral	Rp. 77.000
22	Foto Femur AP & Lateral	Rp. 77.000
23	Foto Cruris AP & Lateral	Rp. 77.000
24	Foto Pedis AP & Lateral	Rp. 77.000
25	Foto Calcaneus	Rp. 92.000
26	Foto Shoulder Joint Dx/Sn	Rp. 92.000
27	Foto Elbow/Cubiti AP & Lateral	Rp. 92.000
28	Foto Wrist Joint AP & Lateral	Rp. 92.000
29	Foto Genu/Knee Joint AP & Lateral	Rp. 92.000

1	2	3
30	Foto Angkle Joint AP & Lateral	Rp. 92.000
31	Foto Vert. Cervicalis AP & Lateral	Rp. 97.000
32	Foto Vert. Cervicalis Oblique Dx & Sin	Rp. 97.000
33	Foto Soft Tissue Leher AP & Lateral	Rp. 97.000
34	Foto Vert. Thoracal AP & Lateral	Rp. 108.000
35	Foto Vert. Lumbosacral AP & Lateral	Rp. 108.000
36	Foto Vert. Thoracalumbal AP & Lateral	Rp. 108.000
37	Foto Vertebra Oblique Dx & sin	Rp. 108.000
38	Panoramic	Rp. 87.000
39	Cephalometri	Rp. 87.000
40	Foto Scoliosis Program	Rp. 213.000
41	Foto Bone Age	Rp. 75.000

B. FOTO DENGAN BAHAN KONTRAS

1. Bahan Kontras tidak Disediakan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	BNO IVP	Rp. 255.000
2	HSG	Rp. 203.000
3	Urethrocystografi	Rp. 170.000
4	Fistulografi	Rp. 255.000
5	Uretrografi	Rp. 160.000
6	Myelografi	Rp. 275.000

2. Bahan Kontras Disediakan

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	Oesophagografi	Rp. 150.000
2	Analisa Jantung	Rp. 135.000
3	Oesofagus Maag Duodenum	Rp. 225.000
4	Colon in Loop	Rp. 270.000
5	Rectografi	Rp. 110.000
6	Appendicografi	Rp. 170.000

3. USG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	USG Whole Abdomen	Rp. 225.000
2	USG Organ (ginjal+VU/prostat/thorax)	Rp. 162.000
3	USG Obstetri dan gynecology 2 dimensi	Rp. 130.000
4	USG Bayi	Rp. 180.000
5	USG Appendix	Rp. 162.000
6	USG Muskulo Skeletal ka/ki	Rp. 180.000
7	USG Muskulo Skeletal bilateral	Rp. 270.000
8	USG Mammae/Thyroid/Paru	Rp. 180.000

9.

1	2	3
9	USG Doppler Abdomen	Rp. 270.000
10	USG Doppler Carotis ka/ki	Rp. 270.000
11	USG Doppler Extremitas ka/ki	Rp. 270.000
12	USG Doppler Extremitas bilateral	Rp. -
13	USG Doppler Testis	Rp. 270.000

XIII. INSTALASI REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Dokter Rehabilitasi Medik KELAS III	Rp. 7.000	Rp. 3.000	Rp. 10.000
2.	Micro Wave Diathermi KELAS III	Rp. 10.500	Rp. 4.500	Rp. 15.000
	a. Stimulasi Listrik KELAS III	Rp. 8.400	Rp. 3.600	Rp. 12.000
	b. Latihan Umum KELAS III	Rp. 8.400	Rp. 3.600	Rp. 12.000
3.	Short Wave Diathermi KELAS III	Rp. 15.750	Rp. 6.750	Rp. 22.500
	a. Ultra Sound Terapi KELAS III	Rp. 15.750	Rp. 6.750	Rp. 22.500
	b. Paraffin Bath KELAS III	Rp. 15.750	Rp. 6.750	Rp. 22.500
	c. Nebulizer KELAS III	Rp. 15.750	Rp. 6.750	Rp. 22.500
4.	Traksi Lumbal / cervical KELAS III	Rp. 18.900	Rp. 8.100	Rp. 27.000
	a. Infra Red Radiation KELAS III	Rp. 18.900	Rp. 8.100	Rp. 27.000
	b. Latihan Spesifik KELAS III	Rp. 8.400	Rp. 3.600	Rp. 12.000
	c. Terapi Manipulasi KELAS III	Rp. 18.900	Rp. 8.100	Rp. 27.000
	d. Therapy Wicara KELAS III	Rp. 16.800	Rp. 7.200	Rp. 24.000
	e. Terapi Okupasi KELAS III	Rp. 8.400	Rp. 3.600	Rp. 12.000
5	CPM KELAS III	Rp. 25.200	Rp. 10.800	Rp. 36.000
6.	2 Tindakan KELAS III	Rp. 11.760	Rp. 5.040	Rp. 16.800
7.	3 Tindakan KELAS III	Rp. 16.800	Rp. 7.200	Rp. 24.000

XIV

XIV. SMF PSIKIATRI

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	Tindakan Psikoterapi sederhana KLAS III	Rp. 20.000	Rp. 5.000	Rp. 25.000
2	Psikoterapi sedang KLAS III	Rp. 30.000	Rp. 5.000	Rp. 35.000
3	Psikoterapi Komplek Tk I KLAS III	Rp. 65.000	Rp. 5.000	Rp. 70.000
4	Psikoterapi Komplek Tk II KLAS III	Rp. 88.000	Rp. 5.000	Rp. 93.000
5	HADRS /HDRS	Rp. 40.000	Rp. 10.000	Rp. 50.000
6	MMPI - 2	Rp. 200.000	Rp. 50.000	Rp. 250.000
7	Visum et repertum	Rp. 700.000	Rp. 100,000	Rp. 800.000

XV. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	Konsultasi Psikologi KLAS III	Rp. 45.000	Rp. 15.000	Rp. 60.000
2	Terapi Psikologi KLAS III	Rp. 60.000	Rp. 20.000	Rp. 80.000
3	Klinik Teratai (VCT)	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 45.000

TARIF RETRIBUSI DI LABRIKES DAN PUSKESMAS

A. LABRIKES

NO	PENJELASAN	Tarif
1	2	3
A.	Fisik Air	
	1. Rasa	6,000
	2. Bau	6,000
	3. Warna	11,000
	4. TDS	11,000
	5. Kekeruhan	10,000
	6. Benda Terapung	6,000
	7.Kejernihan	6,000
	8. Suhu	6,000
	9. DHL/Konduktivty	11,000
	10. TSS	11,000
B.	Kimia Air	
	1. Arsen	183,000
	2. Fluorida	42,000
	3. Kromium Val VI	33,000
	4. Kadmium	98,000
	5. Nitrit	23,000
	6. Nitrat	46,000
	7. Sianida	40,000
	8. Selenium	63,000
	9. Alumunium	47,000

10.

1	2	3
	10. Besi	33,000
	11. Kesadahan (Spektrofotometer)	112,000
	12. Kesadahan (titrasi)	33,000
	13. Klorida (Spektrofotometer)	40,000
	14. Klorida (titrasi)	21,000
	15. Salinitas	27,000
	16. Mangan	32,000
	17 pH	20,000
	18. Zink	77,000
	19. Sulfat	32,000
	20. Tembaga	31,000
	21. Amonia	46,000
	22. Timbal	89,000
	23. Fenol	51,000
	24. Klorin/ Total Klorin	22,000
	25. Sulfida (H ₂ S)	40,000
	26. COD	124,000
	27. COD titrasi	62,000
	28. DO	45,000
	29. O ₂ terabsorpsi	91,000
	30. BOD ₅	145,000
	31. Total Fosfat sbg P	107,000
	32. Total Kromium	35,000
	33. KMnO ₄	61,000
	34. Kebasaan/ keasaman	35,000
	35. Surfactan/ detergen	89,000
	36. Minyak dan lemak	220,000
	7. Cobal (Co)	35,000
C.	Mikrobiologi	
	1. E coli	64,000
	2. Koliform	64,000
	3. Jumlah koloni	69,000
	4. Salmonella	64,000
	5. Shigella	64,000
	6. Vibrio	64,000
	7. E. Coli phatogen	64,000
	8. BTA (SPS)	46,000
	9. BTA	16,000
	10. Leprae	32,000
	11. Malaria	32,000
	12. Jamur permukaan	18,000
	13. Telur cacing tanah	35,000
	14. GO	32,000
D.	Udara dan Lingkungan	
	1. CO	197,000
	2. CO ₂	197,000
	3. NO _x	229,000
	4. H ₂ S	259,000
	5. Sox	259,000

1	2	3
	6. NH3	289,000
	7. O3	258,000
	8. TSP	129,000
	9. Dusfal	231,000
	10. Kebisingan	139,000
	11. Cahaya	139,000
E.	Kimia Makanan dan Minuman	
	1. FFA/ Lemak bebas	55,000
	2. Angka Asam	55,000
	3. Angka Penyabunan	135,000
	4. Garam beriodium	91,000
	5. Protein	230,000
	6. Kadar Air	46,000
	7. Lemak	245,000
F.	Bahan Tambahan Makanan	
	1) Uji Kualitatif	
	a) Pengawet Formalin	84,000
	b) Pengawet Borak	73,000
	c) Pewarna Methanyl yellow	71,000
	d) Pewarna Rhodamin B	72,000
	e) Pemanis Na Siklamat	87,000
	2) Uji Kuantitatif	
	a) Benzoat	255,000
	b) Borak	261,000
	c) Sacharin	261,000
	d) Siklamat	261,000
	e) Formalin	255,000
	f) Rhodamin B	261,000
G.	Pathologi Klinik	
	1. Albumin	18,000
	2. Bilirubin Direct	18,000
	3. Bilirubin Total	18,000
	4. Bilirubin Indirect	18,000
	5. Globulin	18,000
	6. Protein total	18,000
	7. SGOT	18,000
	8. SGPT	18,000
	9. Asam Urat	21,000
	10. Kreatinin	18,000
	11. Ureum	18,000
	12. Kolesterol Total	21,000
	13. Kolesterol HDL	40,000
	14. Kolesterol LDL	64,000
	15. Triglyserida	25,000
	16. Glukosa	20,000
	17. Hematokrit	11,000
	18. Leukosit	11,000
	19. Erytrosit	11,000

20.

1	2	3
	20. Trombosit	11,000
	21. Hitung jenis leukosit	11,000
	22. LED otomatis	15,000
	23. Hemoglobin otomatis	15,000
	24. Retraksi bekuan'	11,000
	25. Waktu pendarahan	11,000
	26. waktu pembekuan	11,000
H.	Urinalisa	
	1) Urine lengkap	28,000
	2) Warna	10,000
	3) BJ	10,000
	4) pH	10,000
	5) Sedimen	10,000
	6) Keton	10,000
	7) Billirubin	10,000
	8) Reduksi urine	10,000
	9) Protein	10,000
	10) Pemeriksaan sperma	82,000
I.	Feses	
	1. Faeces lengkap	15,000
	2. Darah samar	10,000
J.	Imunologi	
	1) Tes Kehamilan	15,000
	2) Golongan Darah	15,000
	3) Widal	48,000
	4) VDRL	32,000
	5) HbsAg	43,000
	6) HbsAb	50,000
	7) HCV	70,000
	8) HIV	128,000
	9) Anti TB IgG (PAP)	65,000
	10) Anti Streptolysin O (ASO)	35,000
	11) Rheumatoid factor (RF)	25,000
	12) C-Reaktif Protein (CRP)	25,000
	13) Dengue IgG/IgM	120,000
K	Narkoba	125,000
L.	Pemeriksaan Kesehatan (keuring)	
	1) Pemerikssaan Kesehatan CPNS	15,000
	2) Pemerikssaan Kesehatan PNS	30,000
	3) Pemeriksaan Kesehatan Umum	15,000
	4) Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa	15,000
	5) Pemeriksaan Buta warna	10,000
	6) Paket Pemeriksaan Kesehatan SIM	25,000
	7) Pemeriksaan Visus	4,000
M.	Pengambilan Sampel	
	1) Wilayah Kabupaten Serang	
	a) Jarak 2-5 KM	150,000

b)

1	2	3
	b) Jarak 5-20 KM	200,000
	Jarak 20 - 30 KM	250,000
	d) Jarak > 30 KM	350,000
	2) Diluar Kabupaten Serang	
	a) Jarak < 30 KM	345,000
	b) Jarak >30 KM	425,000
	3) Plebotomi	5,000

B. PUSKESMAS

NO	PENJELASAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1	PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN	
	a. Satu kali pelayanan kesehatan dan pengobatan	
	1) Rekam Medik Pasien Baru	5,000
	2) Rekam Medik Pasien Lama	5,000
	3) Rekam Medik Kunjungan Pusling	5,000
	4) Layanan Dokter	
	a) Umum	10,000
	a) Gigi	10,000
	b. Kunjungan Gawat Darurat	25,000
	c. Pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum	45,000
2	TINDAKAN MEDIK GAWAT DARURAT	
	a. Ruang Gawat Darurat (UGD)	
	1) Observasi Kegawatdaruratan < 6jam	40,000
	2) Pemasangan Infus	50,000
	3) Pemasangan Ransel Verban	20,000
	4) Pemasangan Intubasi	50,000
	5) Pemasangan Chatheter	40,000
	6) Tindakan Stabilisasi (pra Rujukan)	125,000
	7) Tindakan Resusitasi Dewasa	250,000
	8) Tindakan Bedah Minor	40,000
	a) Circumsisi Manual	200,000
	b) Circumsisi Cauter	200,000
	c) Perdarahan Post Circumsisi/ Ekstraksi	50,000
	d) Explorasi peluru/ Corpus Aleunium	80,000
	e) Incisi Abces	40,000
	f) Pengangkatan Lipoma, Atheroma, Ganglion, Clavus	40,000
	g) Perawatan Sementara Luka Bakar :	
	-1 Luka Bakar < 25%	50,000
	-2 Luka Bakar 25-50%	75,000
	-3 Luka Bakar > 50%	100,000
	h) Extractie Kuku	50,000
	i) Perawatan Luka :	
	-1 Luka tanpa jahitan	10,000
	-2 Luka dengan jahitan 1 s/d 5	35,000

1	2	3
	-3 Luka dengan jahitan 6 s/d 10	40,000
	-4 Luka dengan jahitan > 10	60,000
	-5 Buka Jahitan	5,000
	-6 Debridement Luka Tanpa Jahitan	20,000
	9) Lavement / Klisma	40,000
	10) Pemasangan Maagslang / NGT	40,000
	11) Vena Sections	100,000
	12) Nebulizer per Tindakan	50,000
	13) Pemakaian Pulse Oksimetri	20,000
	14) Pemakaian O2 perjam	20,000
	15) Perawatan Epistaxis	40,000
	16) Gawat Darurat Mata & THT :	
	a) Extractie Benda asing	60,000
	b) Incisi Hordeolum	150,000
	c) Washing	20,000
	d) Episial	15,000
	17) Gawat Darurat Pada Anak dan Bayi	
	a) Vena Section	50,000
	b) Pemasangan Chatheter	20,000
	c) Perawatan Incubator Sederhana	40,000
	d) Resusitasi Bayi	250,000
	e) Pemasangan Infus	30,000
	b. Ruang Bersalin (Gawat Darurat Maternal & Neonatal)	
	1) Observasi Kegawatdaruratan < 6jam	40,000
	2) Pemasangan Infus	25,000
	3) Pemasangan Intubasi	50,000
	4) Pemasangan Chatheter	25,000
	5) Persalinan :	
	a) Persalinan Normal	
	-1 Oleh Dokter	400,000
	-2 Oleh Bidan	300,000
	b) Persalinan Dengan Komplikasi	650,000
	6) Manual Placenta oleh dokter	200,000
	7) Manual Placenta oleh bidan	150,000
	8) Pemeriksaan USG	50,000
	9) Repair Ruptur Perineum Gr.2-3	50,000
	10) Tindakan Resusitasi	150,000
	11) Pemberian obat IM/IV/SC per kasus	5,000
	12) Tindakan Resusitasi Bayi Baru lahir	150,000
	13) Perawatan Bayi Asfixia	100,000
	14) Pemakaian Inkubator/hari	20,000
	15) Pemakaian Infant warmer/hari	20,000
	16) Pemeriksaan Air Ketuban	10,000
3	TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN	
	a. Pelayanan Kesehatan Poli Gigi dan Mulut	
	1) Biaya Penambalan Gigi	
	a) Tambalan sementara / Fletcher	10,000

b)

1	2	3
	b) Pulp caping, Perawatan Endo termasuk Pengisian dan Tambal Sementara	35,000
	c) Tambalan tetap	
	-1 Tambalan tetap Amalgam	50,000
	-2 Tambalan tetap GIC	50,000
	d) Tambalan komposit dengan Light Curing	150,000
	2) Biaya Pencabutan Gigi :	
	a) Pencabutan Gigi sulung	40,000
	b) Pencabutan Gigi Tetap	45,000
	c) Pencabutan Gigi tetap dengan komplikasi	50,000
	d) Pencabutan Gigi M3	65,000
	3. Scalling/Pembersihan karang gigi/per Rahang	70,000
	4. Tindakan lainnya :	
	a) Incisi Abses intra Oral	25,000
	b) Incisi Abses Ekstra oral	25,000
	c) Alvelectomy	70,000
	d) Operculotomy/Gingivectomy/Fre	70,000
	e) Curetage	50,000
	f) Open bor	25,000
	b. Pelayanan Kesehatan Poli Umum	
	1) Refraksi dengan :	
	a) Snellen	10,000
	b) Manual	10,000
	2) Tes Buta warna	5,000
	3) Pemeriksaan EKG	35,000
	4) Pemeriksaan Kesehatan Umum, meliputi :	10,000
	a) Pemeriksaan Fisik dasar	
	b) Pemeriksaan lanjutan	
	5) Pemeriksaan Kesehatan CPNS, meliputi :	15,000
	a) Pemeriksaan Fisik dasar	
	b) Pemeriksaan lanjutan	
	c) Pemeriksaan Status Psikologis	
	d) Konsul/ Rujukan dan lain-lain	
	6) Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa :	35,000
	a) Pemeriksaan Fisik dasar	
	b) Pemeriksaan lanjutan	
	c) Pemeriksaan Status Psikologis	
	d) Pemeriksaan Visus	
	e) Pemeriksaan Butawarna	
	f) Pemeriksaan Gigi	
	7) Pemeriksaan Kesehatan Izin Mengemudi, meliputi :	25,000
	a) Pemeriksaan Fisik dasar	

b)

1	2	3
	b) Pemeriksaan lanjutan	
	c) Pemeriksaan Status Psikologis	
	d) Pemeriksaan Visus	
	e) Pemeriksaan buta warna	
	8) Pemeriksaan Kesehatan Siswa/ Pelajar :	
	a) Pemeriksaan Fisik dasar	10,000
	9) Pemeriksaan persyaratan PNS 100%, meliputi:	55,000
	a) Pemeriksaan Fisik dasar	
	b) Pemeriksaan Status Psikologis	
	c) Pemeriksaan Butawarna	
	d) Pemeriksaan Gigi	
	e) Visus	
	f) Konsul/ rujukan dan lain-lain	
	10) Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tingkat Dasar	40,000
	11) Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Tingkat Lanjut	60,000
	c. Pelayanan Kesehatan Keluarga Berencana (KB)	
	1) Suntik	0
	2) Pemasangan Implan	0
	3) Pencabutan Implan	100,000
	4) Pemasangan IUD	0
	5) Pencabutan IUD	100,000
	6) USG	50,000
	d. Pemeriksaan Laboratorium	
	1) Mikrobiologi	
	a) BTA (SPS)	25,000
	b) Leprae	14,000
	c) Malaria	14,000
	d) Faeces lengkap	14,000
	e) Jamur permukaan	18,000
	f) Dengue IGg/m	120,000
	2) Pathologi Klinik	
	a) Albumin	16,000
	b) Bilirubin Direct	16,000
	c) Bilirubin Total	16,000
	d) Bilirubin Indirect	25,000
	e) Globulin	16,000
	f) Protein total	16,000
	g) SGOT	16,000
	h) SGPT	16,000
	i) Asam Urat	19,000
	j) Kreatinin	16,000
	k) Ureum	16,000
	l) Kolesterol Total	21,000

m)

1	2	3
	m) Kolesterol HDL	25,000
	n) Kolesterol LDL	25,000
	o) Triglyserida	24,000
	p) Glukosa	20,000
	q) Hematokrit	9,000
	r) Leukosit	9,000
	s) Erytrosit	9,000
	t) Trombosit	9,000
	u) Hitung jenis leukosit	9,000
	v) LED	6,000
	w) Hemoglobin	18,000
	x) Hematologi Lengkap (manual)	25,000
	y) Darah rutin (Hematologi analyzer)	25,000
	z) Golongan darah (Rhesus & ABO)	15,000
	a.1) Filaria	32,000
	b.1) Seri DBD (manual)	20,000
	c.1) Seri DBD (Autoanalyzer)	35,000
	d.1) Hematologi Lengkap (Hematologi analyzer)	40,000
	3) Urinalisa	
	a) Urine lengkap	18,000
	b) Warna	10,000
	c) BJ	10,000
	d) pH	10,000
	e) Sedimen	10,000
	f) Reduksi urine	10,000
	g) Protein	10,000
	h) Pemeriksaan sperma	78,000
	4) Imunologi	
	a) Tes Kehamilan	10,000
	b) Golongan Darah	14,000
	c) Widal	39,000
	d) VDRL	24,000
	e) HbsAg	35,000
	f) Narkoba	125,000
	h. Pengambilan Sampel	
	1) Wilayah Kabupaten Serang	
	a) Jarak 2-5 KM	100,000
	b) Jarak 5-20 KM	120,000
	c) Jarak 20 - 30 KM	140,000
	d) Jarak > 30 KM	350,000
	2) Diluar Kabupaten Serang	
	a) Jarak < 30 KM	345,000
	b) Jarak >30 KM	425,000
	3) Plebotomi	5,000
4	TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP	
	a. Biaya Perawatan Umum/ perhari rawat	100,000
	b. Biaya rawat gabung Ibu dan Bayi	120,000
	c. Visit Dokter	10,000

d.

1	2	3
	d. Biaya Tindakan Medis Perawatan	
	1) Lavement	40,000
	2) Pemasangan Maagslang	40,000
	3) Pemasangan Catheher	30,000
	4) Vena Sections	100,000
	5) Nebulizer	50,000
	6) Pemakaian Pulse Oksimetri	20,000
	7) Pemakaian O2 perjam (liter)	20,000
	8) Pemasangan Infus ulang	20,000
	9) Pemasangan Intubasi	50,000
	10) Perawatan Luka per hari :	
	a) Ulkus Diabetikum	20,000
	b) Luka biasa	15,000
	11) Perawatan Sementara Luka Bakar :	
	a) Luka Bakar < 25%	35,000
	b) Luka Bakar 25-50%	60,000
	c) Luka Bakar > 50%	85,000
	12) Tindakan Resusitasi	250,000
	13) Pemberian obat Oral/IM/IV/SC (perkasus)	5,000
5	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG	
	A. PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN (Sertifikat Laik Sehat)	
	1) RM & Restoran	200,000
	2) Damiu	200,000
	3) P. IRT	200,000
	4) Jasa Boga	
	(1) Jasa boga (A1)	150,000
	(2) Jasa boga (A2)	200,000
	(3) Jasa boga (A3)	250,000
	(4) Jasa boga (B)	500,000
	Laik Sehat Hotal	
	1) Hotel Bintang	500,000
	2) Hotel Melati	250,000
	B. Praktek Lapangan Mahasiswa	
	Biaya perhari persiswa	10,000
6	ANGKUTAN/ TRANSPORTASI	
	a. Dalam Daerah :	
	1) Ambulance jarak dekat : < 10 km	8.000/km dan 50.000/org/hari
	2) Ambulance jarak sedang : 11 - 20 km	8.000/km dan 60.000/org/hari
	3) Ambulance jarak jauh : > 21 km	8.000/km dan 75.000/org/hari

b.

1	2	3
	b. Ambulance Luar Daerah	8.000/km dan 350.000/ org/hari

Catatan : Pasien yang masuk dalam program kesehatan yang sudah ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dibebaskan dari tarif, berikut program yang digratiskan :

Program : Imunisasi surveilans : imunisasi dasar, penanggulangan KLB dan penanggulangan KIPI
P2 : Pemeriksaan Lab dan Penanganan HIV/ IMS, Pemeriksaan dan penanganan Kusta

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	URAIAN	NILAI RETRIBUSI (Rp.)		JUMLAH (Rp.)
		SUMBER KE TPS	TPS KE TPA	
1	2	3	4	5
1.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah rumah tangga :			
	a. Rumah Mewah	3.000/bln/KK	10.000/bln/KK	13.000/bln/KK
	b. Rumah Menengah	2.000/bln/KK	7.500,-/bln/KK	8.500/bln/KK
	c. Rumah Sederhana	1.000/bln/KK	4.000/bln/KK	5.000/bln/KK
2.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah khususnya bagi rumah tangga Real Estate ditetapkan berdasarkan:			
	a. Luas bangunan sampai dengan 200 m ²	3.000,-/bln/KK	15.000/bln/KK	18.000/bln/KK
	b. Luas bangunan lebih dari 200 m ²	5.000,-/bln/KK	20.000/bln/KK	25.000/bln/KK
3.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari perkantoran :			
	a. Perkantoran Pemerintahan			
	b. Perkantoran Swasta :			
	1) Perkantoran Swasta Besar		100.000/bln	100.000/bln
	2) Perkantoran Swasta Sedang		75.000/bln	75.000/bln
	3) Perkantoran Swasta Kecil		50.000/bln	50.000/bln
	c. Bank, BUMN dan BUMD :			
	1) Bank Pemerintah, BUMN dan BUMD		100.000/bln	100.000/bln
	2) Bank Swasta		100.000/bln	100.000/bln
4.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Rumah Sakit, Poliklinik Bersalin, Poliklinik Umum, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Apotik dan Optikal :			
	a. Rumah Sakit Type B		200.000/bln	200.000/bln
	b. Rumah Sakit Type C		150.000/bln	150.000/bln
	c. Poliklinik Bersalin Besar		100.000/bln	100.000/bln
	d. Rumah Sakit Type D, Poliklinik Bersalin Sedang, Puskesmas, Poliklinik Umum, Praktek Dokter Spesialis, Labolatorium		100.000/bln	100.000/bln
	e. Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Apotik, Tempat Kebugaran dan Optik		50.000/bln	50.000/bln
	f. Pengobatan Alternatif/Tradisional		20.000/bln	20.000/bln
5.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Tempat Kursus dan sejenisnya :			
	a. Perguruan Tinggi dan Akademi ($\leq 20 M^3$)		100.000/bln	100.000/bln
	b. Tempat Kursus ($\leq 20 M^3$)		50.000/bln	50.000/bln
	c. SLTP dan SLTA Sederajat ($\leq 20 M^3$)		50.000/bln	50.000/bln
	d. SD dan Taman Kanak-Kanak ($\leq 20 M^3$)		20.000/bln	20.000/bln

6.

1	2	3	4	5
6.	Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Industri dan Pabrik-pabrik :			
	a. Industri Kecil/Home Industri ($\leq 20 M^3$)		1.000.000/bln	1.000.000/bln
	b. Industri Menengah ($\leq 20 M^3$)		1.750.000/bln	1.750.000/bln
	c. Industri Besar ($\leq 20 M^3$)		2.000.000/bln	2.000.000/bln
	d. Industri Berat ($\leq 20 M^3$)		2.000.000/bln	2.000.000/bln
	e. Limbah Industri Kecap, Saos berupa pecahan beling/kaca ($\leq 20 M^3$)		1.500.000/bln	1.500.000/bln
	f. Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari industri dan Limbah Industri Kecap, Saos berupa pecahan beling/kaca ($> 20 M^3$)		25.000/ M^3	25.000/ M^3
7.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Pertokoan/Ruko, Dealer, Perbengkelan, SPBU, Pergudangan dan sebagainya :			
	a. Dealer, Perbengkelan Besar, SPBU, dan Pergudangan		100.000/bln	100.000/bln
	b. Ruko, Penampungan Besi Tua, Panglong dan Usaha Bubut Besar		75.000/bln	75.000/bln
	c. Toko, Bengkel Kecil, Tailor Outlet pada Toko Swalayan dan Usaha Bubut Kecil		75.000/bln	75.000/bln
	d. Bengkel bubut kecil		250.000/bln	250.000/bln
8.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya :			
	A. Hotel/Penginapan			
	1) Hotel Bintang 5		2.000.000/bln	2.000.000/bln
	2) Hotel Bintang 3 dan 4		1.750.000/bln	1.750.000/bln
	3) Hotel Bintang 1 dan 2		1.500.000/bln	1.500.000/bln
	4) Villa dan Pesangrahan		500.000/bln	500.000/bln
	5) Hotel Melati III		25.000/kamar	25.000/kamar
	6) Hotel Melati I dan II, Losmen dan Penginapan		25.000/kamar	25.000/kamar
	7) Kontrakan dan Pondokan		10.000/kamar	10.000/kamar
	B. Restoran Rumah Makan dan sebagainya			
	1) Kantin dan Café		75.000/bln	75.000/bln
	2) Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 10		150.000/bln	150.000/bln
	3) Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 25		200.000/bln	200.000/bln
	4) Restoran/Rumah Makan dengan jumlah meja di atas 25		300.000/bln	300.000/bln
9	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari Pedagang Kaki Lima, Warteg yang berada di luar Pasar, Terminal, dikenakan Retribusi		2.000/hari	2.000/hari
10	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah dari tempat resepsi, seminar, hiburan/rekreasi dari penyelenggaraan pertandingan		500.000/hari	500.000/hari

1	2	3	4	5
11.	Pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah dari pasar, terminal dan sub terminal dibebankan kepada pengelola kebersihan di lingkungan yang bersangkutan sampai ke TPA		25.000/M3	25.000/M3
12.	Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah padat sampai ke TPA :			
	a. Bongkaran Bangunan		150.000/M3	150.000/M3
	b. Sampah Tebangan Pohon		100.000/M3	100.000/M3
13.	Penggunaan TPA oleh pribadi atau Badan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas dikenakan Retribusi berdasarkan jenis sampah :			
	a. Fasilitas Perdagangan, Perhotelan dan Perumahan		50.000/M3	50.000/M3
	b. Fasilitas Industri		75.000/M3	75.000/M3

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-	Per sekali parkir
2.	Mobil penumpang (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-	Per sekali parkir
3.	Bus, Truck dan Alat besar lainnya	Rp. 3.000,-	Per sekali parkir

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

LOKASI	JENIS BANGUNAN	TARIF	
		Rp/Hr	Rp/Bln
1	2	3	4
PASAR	a.Kios / Toko	2.500,-	75.000,-
	b. Los	2.000,-	60.000,-
	c. Los Auning	1.500,-	45.000,-
	d. Pelataran/Emprakan - Pedagang Kaki 5	2.000,-	60.000,-
	- Gerobak Es/Baso dan sejenisnya	2.000,-	60.000,-

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	URAIAN	TARIF
1.	Pengujian pertama : a. Mobil Penumpang Umum (Taxi, Rent car / sejenisnya) b. Mobil Bus (kecil s/d besar) c. Mobil Barang (Ringan s/d berat, tracktor head, Kereta gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 112.000,-/Kend. Rp. 112.000,-/Kend. Rp. 168.000,-/Kend.
2.	Pengujian Berkala : a. Mobil Penumpang Umum (Taxi, Rent Car/ Sejenisnya) b. Mobil Bus: - Bus kecil - Bus Sedang - Bus Besar c. Mobil Barang : - Ringan (JBB s/d 3500 kg) - Sedang (JBB 3500 s/d 8500 kg) - Berat (JBB > 8500 kg) - Tracktor Head - Kereta Gandengan/Kereta Tempelan	Rp. 101.000,-/Kend. Rp. 67.000,-/Kend. Rp. 79.000,-/Kend. Rp. 101.000,-/Kend. Rp. 67.000,-/Kend. Rp. 90.000,-/Kend. Rp. 112.000,-/Kend. Rp. 112.000,-/Kend. Rp. 112.000,-/Kend.
3.	Penilain Kondisi Teknis Kendaraan (penghapusan) : a. Mobil Barang/Bus/Tracktor Head b. Mobil Penumpang/Kereta Gadengan/ Kereta Tempelan c. Sepeda Motor	Rp. 56.000,-/Kend. Rp. 34.000,-/Kend. Rp. 21.000,-/Kend.
4.	Penggantian Buku Uji Hilang	Rp. 75.000,-/Kend.
5.	Penggantian Tanda Uji yang Hilang /Rusak	Rp. 35.000,-/Kend.
6.	Buku Uji	Rp. 7.500,-/Kend.
7.	Uji Asap	Rp. 50.000,-/Kend.
8.	Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 100.000,-/Kend.
9.	Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Rp. 100.000,-/Kend.

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan Visual (Bangunan)	
	a. 1 m ² s/d 2.000 m ²	45,-/m ²
	b. 2.001 m ² s/d 5.000 m ²	35,-/m ²
	c. 5.000 m ² s/d 10.000 m ²	30,-/m ²
	d. 10.000 m ² s/d 20.000 m ²	20,-/m ²
	e. 20.000 m ² s/d 40.000 m ²	15,-/m ²
	f. Lebih dari 40.000 m ²	10,-/m ²
2.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Hydrant	10.000,-/titik/tahun
3.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Sprinkler	2.500,-/titik/tahun
4.	Pemeriksaan Unit Pemadam jenis satuan alat kendaraan	50.000,-/tahun
5.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis air bertekanan	
	a. 1 liter s/d 9 liter	2.000,- perbuah/tahun
	b. lebih dari 9 liter	2.500,- perbuah/tahun
6.	Pemeriksaan Alat Pemadam jenis Racun Api	
	a. Jenis Dry Cemical :	
	- 1 kg s/d 3,5 kg	2.000,-/tabung/tahun
	- 3,5 kg s/d 6 kg	2.500,-/tabung/tahun
	- 6 kg s/d 15 kg	3.000,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 15 kg	7.000,-/tabung/tahun
	b. Jenis Halon :	
	- 1 kg s/d 3 kg	2.000,-/tabung/tahun
	- 3 kg s/d 6 kg	2.500,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 6 kg	5.000,-/tabung/tahun
	c. Jenis Carbon Dioksida (Co ₂)	
	- 1 kg s/d 3 kg	2.000,-/tabung/tahun
	- 3 kg s/d 6 kg	2.500,-/tabung/tahun
	- Lebih dari 6 kg	5.000,-/tabung/tahun
	d. Jenis Foam Busa	
	- 1 kg s/d 9 liter	2.000,-/tabung/tahun
	- lebih dari 9 liter	2.500,-/tabung/tahun
7.	Pemeriksaan alat Smoke Detector	

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No.	PETA	TARIF baru
1	2	3
1.	Peta Dasar :	
	1. Ukuran kertas " A 4 "	Rp. 20.000,-/lembar.
	2. Ukuran kertas " A 3 "	Rp. 25.000,-/lembar.
	3. Ukuran kertas " A 2 "	Rp. 50.000,-/lembar.
	4. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 80.000,-/lembar.
	5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 120.000,-/lembar.
2.	Peta Administrasi Kabupaten :	
	1. Ukuran kertas " A 4 "	Rp. 5.000,-/lembar.
	2. Ukuran kertas " A 3 "	Rp. 10.000,-/lembar.
	3. Ukuran kertas " A 2 "	Rp. 30.000,-/lembar.
	4. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 60.000,-/lembar.
	5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 90.000,-/lembar.
3.	Peta Administrasi Kecamatan :	
	1. Ukuran kertas " A 4 "	Rp. 5.000,-/lembar.
	2. Ukuran kertas " A 3 "	Rp. 10.000,-/lembar.
	3. Ukuran kertas " A 2 "	Rp. 30.000,-/lembar.
	4. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 60.000,-/lembar.
	5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 90.000,-/lembar.
4.	Peta Administrasi Desa :	
	1. Ukuran kertas " A 4 "	Rp. 5.000,-/lembar.
	2. Ukuran kertas " A 3 "	Rp. 10.000,-/lembar.
	3. Ukuran kertas " A 2 "	Rp. 30.000,-/lembar.
	4. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 60.000,-/lembar.
	5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 90.000,-/lembar.
5.	Peta RTRW :	
	1. Ukuran kertas " A 4 "	Rp. 10.000,-/lembar.
	2. Ukuran kertas " A 3 "	Rp. 15.000,-/lembar.
	3. Ukuran kertas " A 2 "	Rp. 35.000,-/lembar.
	4. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 65.000,-/lembar.
	5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 100.000,-/lembar.
6.	Peta Rencana Rinci Tata Ruang :	
	1. Ukuran kertas " A 4 "	Rp. 15.000,-/lembar.
	2. Ukuran kertas " A 3 "	Rp. 20.000,-/lembar.
	3. Ukuran kertas " A 2 "	Rp. 40.000,-/lembar.
	4. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 70.000,-/lembar.
	5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 110.000,-/lembar.

7.

1	2	3
7.	Peta Tematik :	
	1. Ukuran kertas " A 4 "	Rp. 20.000,-/lembar.
	2. Ukuran kertas " A 3 "	Rp. 25.000,-/lembar.
	3. Ukuran kertas " A 2 "	Rp. 50.000,-/lembar.
	4. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 80.000,-/lembar.
	5. Ukuran kertas " A 0 "	Rp. 120.000,-/lembar.
8.	Peta Lokasi Rencana Investasi :	
	1. Ukuran kertas " A 4 "	Rp. 25.000,-/lembar.
	2. Ukuran kertas " A 3 "	Rp. 30.000,-/lembar.
	3. Ukuran kertas " A 2 "	Rp. 55.000,-/lembar.
	4. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 85.000,-/lembar.
	5. Ukuran kertas " A 1 "	Rp. 125.000,-/lembar.

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

No.	Tempat	Tarif
1.	Rumah tangga/ sosial	Rp. 30.000,-/M3
2.	Kantor/ Instansi	Rp. 50.000,-/M3
3.	Perusahaan/ Hotel	Rp. 50.000,-/M3

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tera	Tera Ulang
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	A. Biaya Tera dan Tera Ulang			
	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m			
	1) Meter dengan Pegangan	buah	3.000,-	2.500,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5.000,-	4.000,-
	3) Meter Saku Baja	buah	2.000,-	2.500,-
	4) Salib Ukur	buah	4.000,-	7.000,-
	5) Gauge Block	buah	5.000,-	8.500,-
	6) Micrometer	buah	10.000,-	10.000,-
	7) Jangka Sorong	buah	10.000,-	10.000,-
	b. Lebih dan 2 m sampai dengan 10 m			
	1) Tongkat duga	buah	10.000,-	8.500,-
	2) Meter Saku Baja	buah	2.000,-	4.000,-
	3) Bahan Ukur kundang depth tape	buah	15.000,-	8.500,-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5.000,-	8.500,-
	5) Komparator	buah	30.000,-	35.000,-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :			
	1) Bahan Ukur Depth tape	Buah	45.000,-	8.500,-
	2) Komparator	buah	20.000,-	50.000,-
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	10.000,-	20.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	buah	50.000,-	150.000,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-	250.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2L	buah	1.500,-	2.500,-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	3.500,-	5.000,-
	c. Lebih dari 25 L	buah	6.000,-	10.000,-
	d. Pemas	buah	500,-	500,-
5.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Selinder Tegak			
	1) Sampai dari 500 KL	buah	400.000,-	400.000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:			
	a) 500 KL pertama	buah	400.000,-	400.000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap KL	buah	150,-	100,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL, setiap KL	buah	100,-	500,-
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	80,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap KL	buah	30,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	buah	20,-	75,-

b. Bentuk

	b. Bentuk Selinder Datar			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	500.000,-	500.000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :			
	a) 500 KL pertama	buah	500.000,-	500.000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap KL	buah	200,-	500,-
	c) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL, setiap KL	buah	150,-	200,-
	d) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap KL	buah	100,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL, setiap KL	buah	50,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	buah	30-	75-
	c. Bentuk Bola atau Speriodal			
	1) Sampai dengan 500 KL	buah	800.000,-	1.000.000,-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb :			
	a) 500 KL pertama	buah	800.000,-	1.000.000,-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	buah	250,-	500,-
6.	TANGKI UKUR GERAK			
	a.Tangki ukur mobil dan tangki wagon			
	1) Sampai dengan 5 KL	buah	50.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb :			
	a) 5 KL pertama	buah	50.000,-	100.000,-
	b) Selebihnya dari 5 KL setiap KL Bagian-bagian dari KL dihitung satu KL	buah	12.000,-	10.000,-
	b.Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal			
	1) Kapasitas sampai dengan 50 KL	buah	160.000,-	1.000.000,-
	2) Lebih dari 50 KL dihitung sbb :			
	a) 50 KL pertama	buah	160.000,-	1.000.000,-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL setiap KL	buah	2.200,-	5.000,-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL setiap KL	buah	1.000,-	2.500,-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap KL	buah	700,-	1.500,-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	buah	500,-	1.000,-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	buah	200,-	750,-
	g) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL setiap KL	buah	50,-	500,-
7.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur Buret dan Pipet	buah	10.000,-	35.000,-
	b. Gelas Ukur	buah	6.000,-	30.000,-
8.	BEJANA UKUR			
	a. sampai dengan 50 KL	buah	25.000,-	35.000,-
	b. Lebih dari 50 KL s/d 100 L	buah	70.000,-	40.000,-
	c. Lebih dari 100 KL s/d 200 KL	buah	80.000,-	60.000,-
	d. Lebih dari 200 KL s/d 500 KL	buah	100.000,-	90.000,-
	e. Lebih dari 500 KL biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 KL Bagian-bagian dari 1000 KL dihitung 1000 KL	buah	30.000,-	25.000,-
			Baru	Baru
9.	METER TAKSI	buah	20.000,-	20.000,-
10..	THERMOMETER	buah	15.000,-	25.000,-
11..	DENSIMETER	buah	15.000,-	25.000,-
12.	VISKOMETER	buah	30.000,-	25.000,-
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	6.000,-	25.000,-
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	6.000,-	25.000,-

15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Sampai dengan 25 m3/h	buah	80.000,-	150.000,-
	2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :			
	a) 25 m3/h pertama	buah	80.000,-	150.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	buah	3.600,-	6.000,-
	c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	buah	1.800,-	3.000,-
	d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	900,-	1.500,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h			
	b. Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	42.000,-	60.000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sbb :			
	a. 15 m3/h pertama	buah	42.000,-	60.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	buah	2.600,-	2.000,-
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	buah	2.400,-	1.000,-
	d. Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	buah	1.200,-	500,-
	c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur	buah	60.000,-	50.000,-
16.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter induk			
	1) Sampai dengan 100 m3/h	buah	80.000,-	150.000,-
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb:			
	a. 100 m3/h pertama	buah	80.000,-	150.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	buah	400,-	500,-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h setiap m3/h	buah	200,-	200,-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h setiap 2000 m3/h	buah	100,-	100,-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h setiap m3/h	buah	40,-	50,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h			
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m3/h	buah	4.000,-	60.000,-
	2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :			
	a. 50 m3/h pertama	Buah	4.000,-	60.000,-
	b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	50,-	50,-
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1000 m3/h setiap m3/h	buah	45,-	30,-
	d. Selebihnya dari 1000 m3/h setiap 2000 m3/h	buah	40,-	20,-
	e. Selebihnya dari 2000 m3/h setiap m3/h	buah	25,-	15,-
	Bagian-Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h			
	c. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	buah	200.000,-	500.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan)	buah	50.000,-	100.000,-
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG), elpiji, untuk setiap bahan ukur	buah	40.000,-	100.000,-
17.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	40.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	80.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	150.000,-	150.000,-

c. Meter

	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 3 m3/h	buah	1.000,-	4.000,-
	2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m3/h	buah	10.000,-	8.000,-
	3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	20.000,-	12.000,-
	4) Lebih dari 100 m3/h	buah	20.000,-	16.000,-
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a.Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	60.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	100.000,-	145.000,-
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	80.000,-	172.000,-
	b.Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	4.500,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	15.000,-	13.750,-
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	42.000,-	55.000,-
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	4.000,-	12.500,-
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA	buah	90.000,-	100.000,-
21.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2000 L	buah	100.000,-	500.000,-
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000,-	750.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000,-	1.000.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur			
22.	METER ARUS MASSA			
	Meter Kerja untuk Setiap Jenis Media Uji			
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	15.000,-	60.000,-
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :			
	a) 15 kg/min pertama	buah	15.000,-	60.000,-
	b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	80,-	2.000,-
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	1.000,-
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	30,-	500,-
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	15,-	250,-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media			
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	32.000,-	100.000,-
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	7.500,-	25.000,-
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)			
	a. Meter Induk			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	92.500,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	28.500,-
	b. Meter Kerja Kelas 2			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3.000,-	7.300,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.000,-	2.500,-
	c. Meter Kerja Kelas 1, Kelas 0,5			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	12.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	3.400,-
25.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tariff pada angka 24 huruf a,b dan c	buah		
26.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000,-	500,-
27.	STOP WATCH	buah	1.000,-	10.000,-
28.	METER PARKIR	buah	6.000,-	20.000,-

29. ANAK TIMBANGAN

29.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) :			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	300,-	600,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600,-	1.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.000,-	2.500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1kg	buah	1.000,-	2.500,-
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5kg	buah	2.000,-	5.000,-
	3) Lebih dari 5kg sampai dengan 50kg	buah	5.000,-	12.500,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1kg	buah	5.000,-	20.000,-
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5kg	buah	7.500,-	35.000,-
	3) Lebih dari 5kg samapi dengan 50kg	buah	10.000,-	50.000,-
30.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	4.500,-	6.000,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	5.000,-	8.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000,-	10.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	10.000,-	15.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30.000,-	50.000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1kg	buah	20.000,-	50.000,-
	b) Lebih dari 1kg sampai dengan 25 kg	buah	24.000,-	75.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	28.000,-	100.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	32.000,-	150.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	40.000,-	200.000,-
	3) Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	75.000,-	400.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	4.000,-	10.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	5.000,-	20.000,-
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	200.000,-	500.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	400.000,-	750.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	600.000,-	1.000.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan, biaya, pengujian, peneraaan, atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 hutuf a, b, dan c.	buah	-	-
31.	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000,-	5.000,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000,-	35.000,-
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	6.000,-	20.000,-
	2) Manometer Minyak			
	a. Sampai dengan 100kg/cm ²	buah	15.000,-	25.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	5.000,-	35.000,-
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	5.000,-	40.000,-
	3) Pressure Calibrator	buah	7.500,-	60.000,-
	4) Pressure Recorder			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000,-	25.000,-
	b) Lebih dan 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	20.000,-	35.000,-
	c) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	5.000,-	55.000,-

32. PENCAP KARTU.....

32.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	4.000,-	25.000,-
33.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	20.000,-	20.000,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas	buah	30.000,-	25.0500,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	40.000,-	30.000,-
34.	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 33, atau benda/barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	12.000,-	15.000,-
	B. Biaya Penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada point A.	Jam	7.500,-	Minimal Rp. 15.000,- Maksimal Rp. 1.000.000,-
	C. Biaya Tambahan			
1.	UTPP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	100 % dari tarif yang tercantum pada point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	150 % dari tarif yang tercantum pada point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas UTPP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut.	buah	200 % dari tarif yang tercantum pada point A	
2.	UTPP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTPP tersebut.	buah	100 % dari tarif yang tercantum pada point A	
3.	UTPP yang ditanam	buah	10 % dari tarif yang tercantum pada point A	
4.	UTPP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	25 % dari tarif yang tercantum pada point A	
5.	UTPP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTPP	buah	50 % dari tarif yang tercantum pada point A	
6.	UTPP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTPP yang mempunyai sifat dan atau knstruksi khusus.	buah	50 % dari tarif yang tercantum pada point A	

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA AKADEMI
 KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

A. BIAYA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU

Pendaftaran calon mahasiswa baru dikenakan biaya sebesar Rp. 350.000,- /orang.

B. BIAYA PENGENALAN PROGRAM STUDY

Pengenalan program study dikenakan biaya sebesar Rp. 400.000,- /mahasiswa.

C. BIAYA PERKULIAHAN

No.	JENIS RETRIBUSI	TARIF					
		Tingkat I		Tingkat II		Tingkat III	
		Smt I (Rp.)	Smt II (Rp.)	Smt. III (Rp.)	Smt. IV (Rp.)	Smt. V (Rp.)	Smt. VI (Rp.)
1.	UPP :						
	a. Registrasi	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	b. Perkuliahan	60.000/SKS					
	c. PBP (Laboratorium dan Lahan Prsktek)	600.000	600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	d. Sarana	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	DSP	6.000.000	-	-	-	-	-
3.	Praktek Afiliasi Klinik ke RSUD, RS Jiwa, PKMD, Gerontik, dan PPGD.	-	-	-	-	3.041.000	3.350.000

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH